



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan:
 - a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.
- (3) Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan; dan
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan.
- (4) Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Puskesmas Parakan;
 - b. Puskesmas Bulu;
 - c. Puskesmas Temanggung;
 - d. Puskesmas Dharma Rini;
 - e. Puskesmas Kedu;
- (5) Puskesmas kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Puskesmas Traji;
 - b. Puskesmas Kledung;
 - c. Puskesmas Bansari;
 - d. Puskesmas Tlogomulyo;
 - e. Puskesmas Tembarak;

- f. Puskesmas Selopampang;
 - g. Puskesmas Pringsurat;
 - h. Puskesmas Kranggan;
 - i. Puskesmas Pare;
 - j. Puskesmas Kaloran;
 - k. Puskesmas Tepusen;
 - l. Puskesmas Kandangan;
 - m. Puskesmas Ngadirejo;
 - n. Puskesmas Jumo;
 - o. Puskesmas Gemawang;
 - p. Puskesmas Candiroto;
 - q. Puskesmas Bejen;
 - r. Puskesmas Tretep;
 - s. Puskesmas Wonobojo;
 - t. Puskesmas Rejosari; dan
 - u. Puskesmas Banjarsari.
- (6) Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikategorikan menjadi:
- a. Puskesmas non rawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (7) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
- a. Puskesmas Parakan;
 - b. Puskesmas Traji;
 - c. Puskesmas Kledung;
 - d. Puskesmas Bansari;
 - e. Puskesmas Bulu;
 - f. Puskesmas Temanggung;
 - g. Puskesmas Dharma Rini;
 - h. Puskesmas Tlogomulyo;
 - i. Puskesmas Tembarak;
 - j. Puskesmas Kranggan;
 - k. Puskesmas Pare;
 - l. Puskesmas Kaloran;
 - m. Puskesmas Tepusen;
 - n. Puskesmas Kandangan;
 - o. Puskesmas Kedu;
 - p. Puskesmas Jumo;
 - q. Puskesmas Candiroto;
 - r. Puskesmas Tretep;
 - s. Puskesmas Rejosari; dan
 - t. Puskesmas Banjarsari.

- (8) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
- a. Puskesmas Selopampang;
 - b. Puskesmas Pringsurat;
 - c. Puskesmas Ngadirejo;
 - d. Puskesmas Gemawang;
 - e. Puskesmas Bejen; dan
 - f. Puskesmas Wonobojo.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh pejabat fungsional kesehatan kategori keahlian yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
- (3) Bagan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Penanggung jawab dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jenjang dan jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Puskesmas, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd


HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 45



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN



Keterangan:

1. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
2. Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c. pelayanan kesehatan olahraga;
 - d. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - e. pelayanan kesehatan lainnya
3. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium membawahi beberapa kegiatan, seperti:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium

4. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi:
- a. Puskesmas pembantu;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Praktik bidan desa; dan
 - d. Jejaring Puskesmas

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ



